



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MAFTUCHAH**, tempat/tanggal lahir : Temanggung/27 Juni 1987, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Tempat kediaman : Dusun Sekedung Kelurahan Batursari Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung ;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 27 Juni 1987 dan diberi nama "**MAFTUCHAH**" sebagaimana tercatat dalam akta lahir No. **125/Ist/1992**, yang di keluarkan pada tanggal 6 Juni 1992 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa menurut keyakinan PEMOHON nama "**MAFTUCHAH**" pada akte tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut PEMOHON yang lebih tepat terhadap nama tersebut adalah "**MAFTUHAH IZZAH**";
3. Bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan pada posita diatas, maka PEMOHON berniat untuk merubah nama pada PEMOHON yang semula "**MAFTUCHAH**" menjadi "**MAFTUHAH IZZAH**";
4. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang mengangani perkara ini untuk

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt P/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah penulisan nama pada akta lahir No. 125/Ist/1992 dengan nama yang semula **"MAFTUCHAH"** menjadi **"MAFTUHAH IZZAH"**;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada AKTE PEMOHON yang semula **"MAFTUCHAH"** menjadi **"MAFTUHAH IZZAH"**;
3. Menetapkan nama **"MAFTUHAH IZZAH"** adalah nama yang sah PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah nama pada PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No 125/Ist/1992 dengan nama yang semula **"MAFTUCHAH"** menjadi **"MAFTUHAH IZZAH"**;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melapor kan kepada instansi terkait;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Maftuchah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ;
- Bukti P-2 Fotokopi Akta Kelahiran No. 125/Ist/1992 atas nama Maftuchah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Temanggung tanggal 6 Juni 1992 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt P/2024/PN Tmg



Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371031809240001 atas nama kepala keluarga Maftuchah ;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Sofiyatun:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tahun 1987 dan saksi bukan yang memberi nama melainkan seorang kyai jadi tidak tahu artinya ;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Uka ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi Maftuhah Izzah karena Pemohon telah bercerai dengan suaminya sehingga harapannya agar hidupnya lebih baik dan semakin sukses ;
- Bahwa Pemohon bercerai memiliki 3 (tiga) orag anak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anak para Pemohon tersebut ;

**2. Saksi Yetti Fitriyana :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat ;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tahun 1987 dan Pemohon biasa dipanggil Uka ;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon selama 14 Tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi Maftuhah Izzah karena Pemohon baru saja bercerai dengan suaminya sehingga harapannya agar hidupnya lebih baik dan semakin sukses ;
- Bahwa Pemohon bercerai memiliki 3 (tiga) orag anak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Sofiyatun dan saksi Yetti Fitriyana;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yaitu berupa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3, keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon lahir di Temanggung tanggal 27 Juni 1987 dengan nama Maftuchah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Nomor 125/Ist/1992 yang dikeluarkan tanggal 6 Juni 1992 ;

Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah namanya yang semula bernama MAFTUCHAH menjadi MAFTUHAH IZZAH karena agar mudah dalam pengucapan dan agar kehidupannya menjadi lebih baik dan semakin sukses ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta Pemohon lahir di Temanggung tanggal 27 Juni 1987 sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 125/Ist/1992 yang dikeluarkan tanggal 6 Juni 1992 tercantum nama MAFTUCHAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofiyatun dan saksi Yetti Fitriyana menerangkan Pemohon lahir dengan nama Maftuchah namun karena pengucapannya susah dan Pemohon baru saja bercerai maka Pemohon berharap penggantian namanya dapat memberikan kebaikan dan kesuksesan untuk Pemohon, kemudian agar penulisan yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran sama serta agar Pemohon kedepannya kehidupannya menjadi



lebih baik maka Pemohon bermaksud mengganti namanya tersebut menjadi Maftuhah Izzah ;

Menimbang, bahwa nama Maftuhah Izzah tersebut menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan undang-undang serta ketentuan adat istiadat yang berlaku, melainkan karena Pemohon ingin lebih mudah diucapkan dan nama tersebut dapat membawa kebaikan serta kesuksesan untuk Pemohon maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah pokok permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menerangkan pemohon Maftuchah beralamat di Dusun Sekedung Rt.001 Rw.007 Desa Batusari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum serta undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang semula tertulis dan terbaca MAFTUCHAH lahir di Temanggung tanggal 27 Juni 1987 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 125/Ist/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 6 Juni 1992 menjadi MAFTUHAH IZZAH lahir di Temanggung tanggal 27 Juni 1987 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan mengganti penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca MAFTUCHAH lahir di Temanggung tanggal 27 Juni 1987 diganti sedemikian rupa sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca MAFTUHAH IZZAH lahir di Temanggung tanggal 21 27 Juni 1987 dan dicatat pula pembetulan tersebut kedalam akta kelahiran yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **4 NOVEMBER 2024** oleh kami **NOVI WIJAYANTI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **HARUN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**H A R U N, SH**

**NOVI WIJAYANTI, SH.MH**

*Rincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBp panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00

**J U M L A H**

Rp 155.000,00  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)